



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227, Surat Elektronik fe@unj.ac.id
Laman www.fe.unj.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR :690/UN39. S.FE/SE/2020

Mengingat pandemic Covid-19 yang masih belum teratasi hingga saat ini, berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan yang berkaitan dengan pelaksanaan mata kuliah KKL, PKL, dan PKM.

I. LANDASAN HUKUM

1. Surat Edaran Rektor nomor 7/UN39/SE/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang upaya peningkatan kewaspadaan dan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 di lingkungan UNJ dan Labschool.
2. Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni nomor: 8199/UN39.3/SE/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Himbauan kepada seluruh mahasiswa di lingkungan UNJ.

II. DESKRIPSI

Mata kuliah Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan Praktik Keterampilan Mengajar (PKM) selama masa pandemi tetap diselenggarakan oleh program studi dengan bobot SKS sesuai dengan yang telah ditentukan. Namun demikian, kami menganggap perlu ada penyesuaian untuk kesehatan dan keselamatan mahasiswa.

Tabel berikut berisi detail informasi tentang pelaksanaan mata kuliah KKL, PKL, dan PKM.

Kriteria	Kuliah Kerja Lapangan	Praktik Kerja Lapangan	Praktik Keterampilan Mengajar
Bobot	1 SKS	2 SKS = 1-2 bulan 3 SKS = 3-6 bulan	2 SKS
Durasi	1 SKS setara dengan: (1) 50 menit tatap Muka (2) 60 menit tugas terstruktur (3) 60 menit kegiatan mandiri	1-6 bulan	2 bulan
Format	Daring	Daring Non-daring	Non-daring
Lokasi	-	Kementerian Lembaga Dunia usaha Dunia industri Koperasi	SMA/SMK/MAN
Aktivitas	Webinar Pelatihan Sertifikasi	Sesuai dengan yang diminta/ditugaskan oleh penanggung jawab di lokasi praktik.	Observasi kelas dan sekolah
Luaran	(1) Laporan KKL per kelompok (2) Sertifikat profesi (3) Sertifikat kepesertaan	Laporan PKL per individu	Laporan PKM individu atau kelompok

Keterangan	Dapat dilakukan beberapa kali sampai memenuhi durasi kegiatan	(1) Dunia usaha dan dunia industri yang memiliki ijin usaha dan atau ijin lokasi (sektor formal) (2) Jika praktik dilakukan secara non-daring, mahasiswa harus menjalankan protokol new normal untuk menghindari penularan Covid-19.	(1) Apabila mahasiswa terkendala dengan lokasi, PKM dapat dilaksanakan dikota tempat mahasiswa tinggal. (2) Dapat dilakukan pada sekolah yang tidak memiliki kerja sama dengan UNJ/FE UNJ.
-------------------	---	---	---

III. KETENTUAN

- (1) Pelaksanaan mata kuliah KKL, PKL, dan PKM yang diselenggarakan oleh FE mengikuti dan mengadaptasi aturan yang berlaku umum di UNJ, terutama selama berlangsungnya pandemic Covid-19.
- (2) Mata kuliah KKL dan PKL adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa jenjang sarjana dan diploma.
- (3) Mata kuliah PKM adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa kependidikan.
- (4) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah KKL, PKL, dan PKM pada semester 113 harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan mengisi KRS pada semester 113.
- (5) Mahasiswa yang tidak memilih mata kuliah KKL, PKL, dan/atau PKM pada semester 113 padahal sudah layak, dapat mengambail mata kuliah-mata kuliah tersebut pada semester 114 dengan ketentuan yang berlaku pada semester tersebut.
- (6) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah KKL, PKL, dan PKM dibimbing oleh satu orang dosen yang ditunjuk oleh Koordinator Program Studi.
- (7) Mahasiswa boleh mengajukan sendiri lokasi praktik atau ditentukan oleh unit terkait yang bertanggung jawab.
- (8) Surat ijin untuk melakukan PKL dapat diajukan melalui Subag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FE dan ditindaklanjuti ke BAKHUM UNJ.
- (9) Setiap dari kegiatan KKL, PKL,dan PKM harus menghasilkan luaran (*output*) berupa laporan kegiatan. Laporan tersebut mengikuti pedoman yang berlaku.



18 Juni 2020
Dekan.

Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd
NIP 197207152001121001